



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG, pada Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 23.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN Yang Berada Di Dekat Lapangan Cross Dekat Kuburan Pasarbaru Kec.Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 terdakwa menelepon Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan disepakati oleh Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN, yang mana kemudian terdakwa berangkat kerumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN yang berada di dekat lapangan cross dekat kuburan Pasarbaru Kec.Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, sesampainya di rumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN kemudian Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN pada saat itu menyerahkan narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1(satu) kantong atau kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram yang diterima oleh terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa belum menyerahkan uang, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan memaketkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang mana 1 (satu) pakatnya seharga Rp.500.000, lalu semuanya terdakwa jual kepada sdr.BENI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang berada di pasar baru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 23.10 wib Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN yang berada di dekat lapangan cross dekat kuburan Pasarbaru Kec.Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke kontrakan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN , dan pada saat itu juga terdakwa meminta narkotika jenis Shabu-Shabu lagi kepada Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN untuk dijual dan kemudian Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN menyerahkan kembali kepada terdakwa sebanyak setengah kantong seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun uangnya belum terdakwa bayarkan, selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke kedai orang tua terdakwa yang berada di depan lapangan bola kaki Pkl.Kerinci, lalu Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tanam dibelakang kedai tersebut dan meninggalkannya , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 05.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa tanam dan kemudian membawanya rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah kontrakan tersebut sdr.BENI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket , sehingga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket di batang pisang disamping kontrakan terdakwa sedangkan yang 7(tujuh) paketnya terdakwa antar kepada sdr.BENI (DPO) yang berada di pasar baru, namun pada saat itu uang penjualan sabu yang 7(tujuh) paket tersebut belum diberikan kepada terdakwa yang mana sdr.BENI (DPO) berjanji akan membayarnya pada sore hari, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa kembali ke Pasar Baru dan mengutip uang penjualan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada sdr.BENI (DPO) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk istirahat ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib Sdr.MUHAMMAD REIBY AMELZA Als REBY Bin MAHMUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dari 6 (enam) paket yang terdakwa simpan di rumah kontrakan tersebut kepada Sdr.MUHAMMAD REIBY, dan Sdr.MUHAMMAD REIBY pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sisa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu terdakwa kembali simpan dibelakang rumah kontrakan dekat jemuran , beberapa saat kemudian datanglah sdr.RIKI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) , saat itu juga terdakwa kebelakang rumah mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.RIKI (DPO) dan sdr.RIKI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 16.10 wib Sdr.MUHAMMAD REIBY datang lalu masuk kedalam rumah terdakwa, dan saat itu Sdr.MUHAMMAD REIBY meminta narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa saat itu menyerahkan kepada Sdr.MUHAMMAD REIBY 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr.MUHAMMAD REIBY menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa di rumah kontrakan tersebut, beberapa saat kemudian sekira pukul 16.30 WIB disaat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kontrakannya tiba-tiba didatangi oleh saksi EISEN FRISNO , saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan masyarakat, yang mana saat itu saksi EISEN FRISNO, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diatas tempat duduk terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu, setelah mendapati hal tersebut kemudian saksi EISEN FRISNO, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL dengan disaksikan saksi MISRIONO melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan berhasil menemukan Sdr.MUHAMMAD REIBY dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan badan Sdr.MUHAMMAD REIBY berhasil ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Blackberry warna putih di dalam kantong celana Sdr.MUHAMMAD REIBY, dan di dekat kamar mandi kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) Buah tutup botol yang ada pipetnya, 1(satu) Buah Mancis Gas yang ada sumbunya, 1(satu) Buah Mancis Gas, 1 (Satu) Buah Kaca Pirek masih ada narkotika jenis shabu-shabunya bekas pakai, 1(satu) buah karet dot yang mana barang-barang tersebut merupakan alat digunakan oleh Sdr.MUHAMMAD REIBY dan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, disamping itu di lemari pakaian kamar terdakwa juga ditemukan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam les merah milik terdakwa.

- Bahwa setelah mendapati hal tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.MUHAMMAD REIBY dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/02.1700.01/2015 Tanggal 06 Maret 2015, yang ditandatangani oleh RIZA SYAHPUTRA, S.MN sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu jumlah berat keseluruhannya 0,2 (nol koma dua) Gram dan berat bersih 0,1 (nol komka satu) Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN di MEDAN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
 2. Barang berupa bukti pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
- Terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA No.Lab.: 2071/NNF/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2015 an. DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG yang dikeluarkan oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si Wakil Kepala LABORATURIMU FORENSIK CABANG MEDAN , pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 terdakwa menelepon Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan disepakati oleh Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN, yang mana kemudian terdakwa berangkat kerumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN yang berada di dekat lapangan cross dekat kuburan Pasarbaru Kec.Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, sesampainya di rumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN kemudian Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN pada saat itu menyerahkan narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1(satu) kantong atau kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram yang diterima oleh terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan memaketkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang mana 1 (satu) paketnya seharga Rp.500.000, lalu semuanya terdakwa jual kepada sdr.BENI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang berada di pasar baru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 23.10 wib Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN yang berada di dekat lapangan cross dekat kuburan Pasarbaru Kec.Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke kontrakan tersebut dan meminta narkotika jenis Shabu-Shabu lagi kepada Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN dan kemudian Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN menyerahkan kembali kepada terdakwa sebanyak setengah kantong , selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke kedai orang tua terdakwa yang berada di depan lapangan bola kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.R.Kerinci, dan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tanam dibelakang kedai tersebut dan meninggalkannya , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali ke kedai tersebut untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa tanam dan kemudian membawanya rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah kontrakan tersebut sdr.BENI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket , sehingga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN terdakwa pakatkan menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket di batang pisang disamping kontrakan terdakwa sedangkan yang 7(tujuh) paketnya terdakwa antar kepada sdr.BENI (DPO) yang berada di pasar baru.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib Sdr.MUHAMMAD REIBY AMELZA Als REBY Bin MAHMUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dari 6 (enam) paket yang terdakwa simpan di rumah kontrakan tersebut kepada Sdr.MUHAMMAD REIBY, dan Sdr.MUHAMMAD REIBY pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sisa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu terdakwa kembali simpan dibelakang rumah kontrakan dekat jemuran , beberapa saat kemudian datanglah sdr.RIKI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) , saat itu juga terdakwa kebelakang rumah mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.RIKI (DPO) dan sdr.RIKI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 16.10 wib Sdr.MUHAMMAD REIBY datang lalu masuk kedalam rumah terdakwa, dan saat itu Sdr.MUHAMMAD REIBY meminta narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa saat itu menyerahkan kepada Sdr.MUHAMMAD REIBY 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr.MUHAMMAD REIBY menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa di rumah kontrakan tersebut, beberapa saat kemudian sekira pukul 16.30 WIB disaat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kontrakannya tiba-tiba didatangi oleh saksi EISEN FRISNO , saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat , yang mana saat itu saksi EISEN FRISNO , saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut data terdapat terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu, setelah mendapati hal tersebut kemudian saksi EISEN FRISNO, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL dengan disaksikan saksi MISRIONO melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan berhasil menemukan Sdr.MUHAMMAD REIBY dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan badan Sdr.MUHAMMAD REIBY berhasil ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Blackberry warna putih di dalam kantong celana Sdr.MUHAMMAD REIBY, dan di dekat kamar mandi kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) Buah tutup botol yang ada pipetnya, 1(satu) Buah Mancis Gas yang ada sumbunya, 1(satu) Buah Mancis Gas, 1 (Satu) Buah Kaca Pirek masih ada narkoba jenis shabu-shabunya bekas pakai, 1(satu) buah karet dot yang mana barang-barang tersebut merupakan alat digunakan oleh Sdr.MUHAMMAD REIBY dan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, disamping itu di lemari pakaian kamar terdakwa juga ditemukan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam les merah milik terdakwa.

- Bahwa setelah mendapati hal tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.MUHAMMAD REIBY dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/02.1700.01/2015 Tanggal 06 Maret 2015, yang ditandatangani oleh RIZA SYAHPUTRA, S.MN sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/menimbang barang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu jumlah berat keseluruhannya 0,2 (nol koma dua) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN di MEDAN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
 2. Barang berupa bukti pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
- Terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA No.Lab.: 2071/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 An. DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG yang dikeluarkan oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si Wakil Kepala LABORATURIMU FORENSIK CABANG MEDAN, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 16.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 23.10 wib Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN yang berada di dekat lapangan cross dekat kuburan Pasarbaru Kec.Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke kontrakan tersebut dan meminta narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN dan kemudian Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN menyerahkan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak setengah kantong atau kurang lebih sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut ke kedai orang tua terdakwa yang berada di depan lapangan bola kaki Pkl.Kerinci, lalu Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tanam dibelakang kedai tersebut dan meninggalkannya , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali ke kedai tersebut untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa tanam dan kemudian membawanya rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah kontrakan tersebut sdr.BENI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket , sehingga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr.ISMAIL NURDIN Als WAK IS Bin NURDIN terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket , selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket di batang pisang disamping kontrakan terdakwa sedangkan yang 7(tujuh) pakatnya terdakwa antar kepada sdr.BENI (DPO) yang berada di pasar baru.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib Sdr.MUHAMMAD REIBY AMELZA Als REBY Bin MAHMUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur Belakang Rumah Makan Sakato Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dari 6 (enam) paket yang terdakwa simpan di rumah kontrakan tersebut kepada Sdr.MUHAMMAD REIBY, dan Sdr.MUHAMMAD REIBY pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sisa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu terdakwa kembali simpan dibelakang rumah kontrakan dekat jemuran, beberapa saat kemudian datanglah sdr.RIKI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu juga terdakwa kebelakang rumah mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.RIKI (DPO) dan sdr.RIKI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 16.10 wib Sdr.MUHAMMAD REIBY datang lalu masuk kedalam rumah terdakwa, dan saat itu Sdr.MUHAMMAD REIBY meminta narkoba jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa saat itu menyerahkan kepada Sdr.MUHAMMAD REIBY 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan Sdr.MUHAMMAD REIBY menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa di rumah kontrakan tersebut dengan cara Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut dihubungkan kealat hisap yang disebut "Bong" kemudian dibakar dengan menggunakan mancis gas sehingga menimbulkan asap, lalu asapnya dihisap, begitupun seterusnya dilakukan oleh terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD REIBY sehingga terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD REIBY merasakan badan menjadi segar, mata tidak ngantuk, selera makan tidak ada. Beberapa saat kemudian sekira pukul 16.30 WIB disaat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kontrakannya tiba-tiba didatangi oleh saksi EISEN FRISNO, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang mana saat itu saksi EISEN FRISNO, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah diatas tempat duduk terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu, setelah mendapati hal tersebut kemudian saksi EISEN FRISNO, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi ASRUL dengan disaksikan saksi MISRIONO melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan berhasil menemukan Sdr.MUHAMMAD REIBY dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan badan Sdr.MUHAMMAD REIBY berhasil ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Blackberry warna putih di dalam kantong celana Sdr.MUHAMMAD REIBY, dan di dekat kamar mandi kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) Buah tutup botol yang ada pipetnya, 1(satu) Buah Mancis Gas yang ada sumbunya, 1(satu) Buah Mancis Gas, 1 (Satu) Buah Kaca Pirek masih ada narkoba jenis shabu-shabunya bekas pakai, 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar tersebut yang mana barang-barang tersebut merupakan alat digunakan oleh Sdr.MUHAMMAD REIBY dan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, disamping itu di lemari pakaian kamar terdakwa juga ditemukan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam les merah milik terdakwa.

- Bahwa setelah mendapati hal tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.MUHAMMAD REIBY dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/02.1700.01/2015 Tanggal 06 Maret 2015, yang ditandatangani oleh RIZA SYAHPUTRA, S.MN sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu jumlah berat keseluruhannya 0,2 (nol koma dua) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN di MEDAN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
 2. Barang berupa bukti pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.
- Terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA No.Lab.: 2071/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 An. DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG yang dikeluarkan oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si Wakil Kepala LABORATURIMU FORENSIK CABANG MEDAN , pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2070/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 An. DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG , yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) Mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama DEDI BUSHRAN Als DEDI ELOK Bin BUYUNG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ---
